



P E N E T A P A N

Nomor 466/Pdt.P/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Anwar bin Suna, tempat tanggal lahir Bima, 01 Juli 1979, umur 41 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan petani, NIK 5206070107791138 tempat kediaman di RT.008 RW.006 Desa Hidirasa Kecamatan Wera Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Suaidin bin Barahima tempat tanggal lahir Sangiang, 01 Januari 1967, umur 53 tahun, pendidikan terakhir SLTP, agama Islam, pekerjaan petani, NIK 5206070101671002 tempat kediaman di RT.002 RW.006 Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Telah memeriksa saksi saksi dan alat bukti tertulis di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan 6 Oktober 2020 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 466/Pdt.P/2020/PA.Bm tanggal 6 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM POSITA:

1. Bahwa, Pemohon I hendak menikahkan anak laki-laki Pemohon I yang bernama **Mawardin bin Anwar**, Ttl: Hidirasa, 12-10-2004, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.008 RW.006 Desa Hidirasa Kecamatan Wera Kabupaten Bima, dengan anak perempuan Pemohon II yang bernama **Nur Ainun Solihah binti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suaidin, Ttl: Sangiang, 01-11-2004, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima;

2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak laki-laki Pemohon I yang bernama **Mawardin bin Anwar** tersebut umurnya belum genap 19 tahun dan usia anak perempuan Pemohon II yang bernama **Nur Ainun Solihah binti Suaidin** belum genap 19 tahun;

3. Bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai bahkan anak perempuan Pemohon II diketahui telah hamil dengan usia kehamilan 4 (empat) minggu;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kedua calon pengantin berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak laki-laki Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II sebagai calon istrinya ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;

5. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);

6. Bahwa anak laki-laki Pemohon I sudah pernah melamar anak perempuan Pemohon II sebagai calon isterinya tersebut dan diterima baik oleh Pemohon II dan keluarga;

7. Bahwa Pemohon II sebagai orang tua calon pengantin wanita telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wera Kabupaten Bima Nomor : 188/Kua.18.06.13/Pw.01/IX/2020 tanggal 30-09-2020 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat usia anak laki-laki Pemohon I belum genap 19 tahun dan usia anak perempuan Pemohon II belum genap 19 tahun;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

DALAM PETITUM :

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak laki-laki Pemohon I yang bernama **Mawardin bin Anwar**, untuk melangsungkan perkawinan dengan anak perempuan Pemohon II yang bernama **Nur Ainun Solihah binti Suaidin**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk perkara volunteer sehingga tidak wajib dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon sesuai yang termuat dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun Para Pemohon dan anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa anak Pemohon I yang bernama **Mawardin bin Anwar**, tempat tanggal lahir Hidirasa, 12 Oktober 2004, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.008 RW.006 Desa Hidirasa Kecamatan Wera Kabupaten Bima telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dia adalah anak kandung Pemohon I;
- Bahwa dia telah berpacaran dengan anak Pemohon II yang bernama **Nur Ainun Solihah binti Suaidin** dan ingin menikah karena ingin menghindari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan agar tidak melanggar norma agama dan norma sosial

- Bahwa anak Pemohon II yang bernama Nur Ainun Solihah binti Suaidin sudah hamil dengan umur kandungan 4 minggu;
- Bahwa dia belum pernah menikah dan belum pernah meminang orang lain selain anak Pemohon II yang bernama Nur Aiunun Solihah;
- Bahwa dia siap menikah dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab dalam rumah tangga;
- Bahwa antara dia dengan anak Pemohon II bukan saudara kandung dan bukan saudara sesusuan, serta tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa dia akan berusaha semaksimal mungkin bekerja dan memenuhi semua kebutuhan keluarga;

Bahwa anak Pemohon II sebagai calon istri anak Pemohon I juga telah dihadirkan dipersidangan dan mengaku bernama **Nur Ainun Solihah binti Suaidin**, tempat tanggal lahir Sangiang, 01 November 2004, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dia siap menjadi seorang ibu dan siap lahir batin menjadi seorang istri;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon I yang bernama Mawardin bin Anwar telah berpacaran lama dan bahkan sedang mengandung anak dari Mawardin bin Anwar tersebut dengan umur kandungan 4 (empat) minggu;
- Bahwa ia ingin menikah karena ingin menghindari terjadi hal-hal yang tidak melanggar norma agama dan norma masyarakat;
- Bahwa ia bersedia membina rumah tangga dengan anak Pemohon I yang bernama Mawardin bin Anwar tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya kelak;
- Bahwa ia sudah paham dengan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa ia tidak pernah menerima pinangan dari laki laki lain kecuali hanya dari anak Pemohon I yang bernama Mawardin;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5206070107791138 tanggal 19-03-2019, atasnama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5206070101671002 tanggal 15-02-2012, atasnama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Ijasah SD atas nama Mawardin bin Anwar Nomor DN 23Dd/06/001/8285 tanggal 16 Juni 2017, yang dikeluarkan Kepala Sekolah SD Negeri Inpres Hidirasa Kabupaten Bima yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijasah MTS atas nama Nur Ainun Solihah binti Suaidin Nomor 030/MTS.190618/Penggugat.011/05/2019 tanggal 28 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Al Muzadid Sangiang, Wera, Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5206072405110003 tanggal 15 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5206072904090004 tanggal 4 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 445/1469/01.2.5/2020 tanggal 2 Oktober 2020 yang dikeluarkan Puskermas Wera atasnama Nur Ainun Solihah binti Suaidin, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 188/Kua.18.06.13/Pw.01/IX/2020 tanggal 30-09-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh **pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;**

Bahwa disamping alat bukti surat, Para Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

Saksi Pertama JIKRAH Bin JUNAID, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 004 RW. 02, Desa Wora Kecamatan Wera, Kabupaten Bima dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan anak anak Para Pemohon;
- b. Bahwa anak Pemohon I bernama Mawardin sedangkan anak Pemohon II bernama Nur Ainun Solihah;
- c. Bahwa Pemohon I tinggal di Desa Hidirasa sedangkan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Sangiang;
- d. Bahwa Pemohon I bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Mawardin dengan anak perempuan Pemohon II yang bernama Nur Ainun Solihah, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera, dikarenakan anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- e. Bahwa anak Pemohon I masih berumur 16 tahun sedangkan anak Pemohon II berumur 15 tahun;
- f. Bahwa anak Pemohon I sekarang masih jejak dan anak Pemohon II masih gadis;
- g. Bahwa Pemohon I beserta anaknya telah melamar calon istrinya tersebut anak Pemohon II sekitar dan lamaran tersebut sudah diterima oleh Pemohon II dan anaknya;
- h. Bahwa anak Pemohon II (calon mempelai perempuan) masih gadis dan tidak berada dalam pinangan orang lain;-
- i. Bahwa antara anak Pemohon I yang bernama Mawardin dengan calon istrinya (anak Pemohon II) yang bernama Nur Ainun Solihah tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;-
- j. Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dengan Pemohon II sudah sangat dekat dan sering terlihat bersama sama, bahkan anak Pemohon II telah hamil 4 minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa anak Pemohon I telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang suami dan anak Pemohon II juga telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang istri.

l. Bahwa keluarga Pemohon I dengan keluarga Pemohon II telah bermusyawarah dan setuju anak Pemohon I dan Pemohon II segera dinikahkan;

Saksi Kedua Muhammad, S.Sos bin Hasan umur 52 tahun, pendidikan S.1, Agama Islam, pekerjaan PNS Disperindag Kecamatan Wera, bertempat tinggal di RT. 012 RW. 006, Desa Sangiang, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan anak anak Para Pemohon;
- b. Bahwa anak Pemohon I bernama Mawardin sedangkan anak Pemohon II bernama Nur Ainun Solihah;
- c. Bahwa Pemohon I tinggal di Desa Hidirasa sedangkan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Sangiang;
- d. Bahwa Pemohon I bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Mawardin dengan anak perempuan Pemohon II yang bernama Nur Ainun Solihah, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera, dikarenakan anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- e. Bahwa anak Pemohon I masih berumur 16 tahun sedangkan anak Pemohon II berumur 15 tahun;
- f. Bahwa anak Pemohon I sekarang masih jejak dan anak Pemohon II masih gadis;
- g. Bahwa Pemohon I beserta anaknya telah melamar calon istrinya tersebut anak Pemohon II sekitar dan lamaran tersebut sudah diterima oleh Pemohon II dan anaknya;
- h. Bahwa anak Pemohon II (calon mempelai perempuan) masih gadis dan tidak berada dalam pinangan orang lain;-
- i. Bahwa antara anak Pemohon I yang bernama Mawardin dengan calon istrinya (anak Pemohon II) yang bernama Nur Ainun Solihah tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dengan Pemohon II sudah sangat dekat dan sering terlihat bersama sama, bahkan anak Pemohon II telah hamil 4 minggu;

k. Bahwa anak Pemohon I telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang suami dan anak Pemohon II juga telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang istri.

l. Bahwa keluarga Pemohon I dengan keluarga Pemohon II telah bermusyawarah dan setuju anak Pemohon I dan Pemohon II segera dinikahkan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Para Pemohon dan anak Para Pemohon sesuai yang termuat dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun Para Pemohon dan anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, s/d P.8 merupakan akta autentik yang telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Para Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima, sehingga Pengadilan Agama Bima memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan bukti P.3 dan bukti P.5 telah terbukti anak Pemohon I yang bernama Mawardin bin Anwar, lahir di Hidirasa tanggal 12 Oktober 2004, sehingga baru berumur 16 tahun, sehingga Pemohon I adalah orang yang memiliki hubungan hukum dengan calon mempelai laki laki dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan bukti P.4 dan bukti P.6 telah terbukti anak Pemohon II yang bernama Nur Aiunun Solihah, lahir di Sangiang tanggal 1 November 2004, sehingga baru berumur 15 tahun, sehingga Pemohon II adalah orang yang memiliki hubungan hukum dengan calon mempelai perempuan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan bukti P.7 telah terbukti anak Pemohon II yang bernama Nur Aiunun Solihah, dalam kondisi hamil 4 (empat) minggu sehingga terbukti antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah mempunyai hubungan yang sangat dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan bukti P.8 telah terbukti anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah mengajukan surat kehendak menikah namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera, Kabupaten Bima telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II karena calon pengantinnya (Mawardin bin Anwar dan Nur Ainun Solihah binti Suaidin) belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap alasan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut, majelis berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa selain untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan fisik maupun mental bagi calon pengantin sehingga mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kematangan fisik (baligh) terkait dengan kematangan organ seksual, sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, dan dalam hal ini kematangan mental sangat berpengaruh dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia terkait dengan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing calon mempelai baik sebagai suami, istri, bapak, maupun ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak-anak Para Pemohon, terbukti anak Pemohon I bernama Mawardin bin Anwar dengan anak Pemohon II yang bernama Nur Ainun Solihah binti Suaidin sudah lama berpacaran dan saling mencintai dan keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah lama saling mencintai serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan untuk membina rumah tangga, keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan, sebagaimana dimaksud kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi;

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan diutamakan, dari pada untuk mendapatkan kemaslahatan atau kebaikan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan memperhatikan Pasal 53 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama **Mawardin bin Anwar** untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama **Nur Ainun Solihah binti Suaidin**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,00 (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dibacakan penetapan ini pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1442 *Hijriah*, oleh kami Burhannudin Iskak, S.Ag.,SH.,MH., sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Zainal Arifin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Burhannudin Iskak, S.Ag.,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Zainal Arifin, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	25.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 541.000,00
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)